

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan: Studi Kasus Minyak dan Gas Bumi di Bojonegoro dalam Kerangka Otonomi Daerah

Dewi Masitoh

Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: dewimasitoh13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang cara pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan di Bojonegoro pada pemerintahan Bupati Suyoto, yaitu 2008 hingga 2018. Dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah, Bojonegoro berhasil memanfaatkan cadangan minyak dan gas cadangan minyak dan gas yang melimpah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di bawah pemerintahan Bupati Suyoto, berbagai langkah signifikan diambil, termasuk pembentukan peraturan daerah dan alokasi dana bagi hasil yang efektif dari produksi minyak dan gas. Hal ini mencakup investasi strategis dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan penciptaan dana abadi migas untuk memastikan stabilitas fiskal jangka panjang dan manfaat bagi generasi mendatang. Keberhasilan pengelolaan sumber daya ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pengangguran yang berkurang, dan peningkatan layanan sosial, menunjukkan model bagi daerah yang kaya sumber daya. Penelitian ini juga membahas dampak sosial dan ekonomi positif terhadap masyarakat lokal serta menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya.

Kata kunci: Bojonegoro, pengelolaan minyak dan gas, otonomi daerah.

Abstract

This research aims to examine how to sustainably manage Natural Resources in Bojonegoro under the administration of Regent Suyoto from 2008 to 2018. By implementing regional autonomy policies, Bojonegoro succeeded in utilizing abundant oil and gas reserves to increase economic conditions, reducing poverty, and achieving sustainable development goals. Under Bupati Suyoto's administration (2008-2018), significant measures were taken, including the establishment of local regulations and the effective allocation of revenue-sharing funds from oil and gas production. This included strategic investments in human resources, infrastructure, and the creation of an oil and gas endowment fund to ensure long-term fiscal stability and benefits for future generations. The successful management of these resources has led to increased economic growth, reduced unemployment, and improved social services, demonstrating a model for resource-rich regions. This paper also discusses the positive social and economic impacts on the local community and highlights the importance of transparent and participatory governance in resource management.

Keywords: Bojonegoro, oil and gas management, regional autonomy.

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, menjadi semakin penting dalam konteks kelestarian ekonomi dan lingkungan global. Ketika negara-negara berusaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, tata kelola sumber daya ini di tingkat regional menjadi semakin penting. Desentralisasi kekuasaan administratif melalui otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara efisien dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sangat relevan di negara-negara berkembang, dimana kekayaan sumber daya seringkali sangat kontras dengan tantangan sosio-ekonomi.

Dalam konteks globalisasi, pengelolaan sumber daya alam yang efektif tidak hanya menjadi isu lokal atau nasional tetapi juga menjadi perhatian global. Keterkaitan perekonomian berarti bahwa kesalahan pengelolaan sumber daya di suatu wilayah dapat menimbulkan dampak yang luas, mempengaruhi pasar global dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, praktik terbaik dan model tata kelola sumber daya yang sukses, seperti yang terjadi di Bojonegoro, dapat memberikan pembelajaran berharga bagi wilayah dan negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kekayaan sumber daya diterjemahkan ke dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan standar hidup masyarakatnya.

Dalam konsep otonomi daerah telah memberikan peluang terhadap sistem administrasi pembangunan, sehingga pada *stakeholder* dapat merealisasikan tujuannya, salah satunya yaitu kesejahteraan dalam sosial-ekonomi yang lebih maju serta kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan. Adanya keterkaitan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya lainnya antar Pemerintah Daerah. Hal ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: (a) pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; (b) kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan (c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. (Solikhin, 2018).

Mengacu pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Bojonegoro yang telah dikelola oleh daerahnya sendiri, maka hal ini membuat otonomi daerah dan desentralisasi terimplementasikan. Di mana, desentralisasi dan otonomi daerah sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada suatu wilayah. Kebijakan otonomi daerah telah dipraktikkan sejak tahun 1999, seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan revisi pada UU No.32 Tahun 2004. Undang-Undang ini telah menjadi sebuah landasan untuk perubahan sistem tata kelola pemerintahan (*governance system*) dalam administrasi pengelolaan wilayah dalam konteks nasional serta sejarah pembangunan politik di Indonesia. Sehingga, dari Undang-Undang ini secara tidak langsung telah memperbolehkan otonomi daerah secara bebas dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayahnya agar dapat mensejahterakan masyarakatnya (Solikhin, 2017).

Apabila suatu wilayah mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, namun SDA tersebut dikelola oleh pihak yang kurang tepat, maka mereka tidak akan

memperoleh keuntungan, dan justru akan memperoleh bencana dan kerugian. Salah satu contohnya, seperti peristiwa Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang menyebabkan semburan lumpur panas akibat dari pengeboran secara berlebihan oleh PT. Lapindo Brantas. Untungnya, hal ini tidak terjadi pada Kota Bojonegoro yang mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah akan migas pada wilayahnya (Ahniar, 2017). Pada masa pemerintahan Bupati Bojonegoro yang bernama Suyoto, yaitu pada Tahun 2008 hingga 2018, beliau dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi dengan sebaik mungkin. Sehingga, hal ini membuat adanya pembangunan daerah, seperti: peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, *Open Government Partnership* (OGP) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang semakin baik (Sholikin, 2018).

Wilayah ini mempunyai potensi minyak yang diestimasi telah mengandung sebanyak 600 juta barel minyak serta potensi gas sebanyak 1,7 Triliun sampai 2 Triliun kaki kubik. Dan paling banyak, wilayah ini akan menghasilkan minyak sebanyak 170 hingga 205 Ribu Barel setiap harinya. Sehingga, apabila dijumlah dengan total yang telah diproduksi oleh PT. Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ), saat ini telah setara dengan 20 % produksi minyak Indonesia (Guntur, 2012).

Ditemukannya ladang minyak di Bojonegoro ini, awal mulanya telah ditemukan sumur minyak oleh Adrian Stoop yaitu seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda pada tahun 1893 di Ledok, Desa Wonocolo, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Wilayah ini berbatasan dengan Cepu, Jawa Tengah, sehingga wilayah ditemukannya minyak dan gas bumi ini sering disebut dengan istilah Blok Cepu. Sebanyak 90 %, Blok Cepu ini telah masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, di mana terdapat 40 sumur yang saat ini telah dikerjakan oleh PT. Exxon Mobile melalui Pt. Mobile Cepu Limited (MCL) serta Pertamina (Savitri, 2014)

Wilayah ini mempunyai potensi minyak yang diestimasi telah mengandung sebanyak 600 juta barel minyak serta potensi gas sebanyak 1,7 Triliun sampai 2 Triliun kaki kubik. Dan paling banyak, wilayah ini akan menghasilkan minyak 250 Juta Barel, yaitu 170 hingga 205 Ribu Barel setiap harinya. Sehingga, apabila dijumlah dengan total yang telah diproduksi oleh PT. Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ), saat ini telah setara dengan 20 % produksi minyak Indonesia (Kompas, 2015). Sehingga, apabila Sumber Daya Alam (SDA) daerah dapat dikelola dengan baik oleh aparat daerah, maka akan menjadikan daerah tersebut maju dan menjadi lebih maju dalam sektor sosial dan perekonomian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, eksploratif yaitu dengan mengetahui secara detail tentang objek dan permasalahan yang ada. Kedua, deskriptif yaitu proses kelanjutan setelah eksploratif, di mana proses penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek atau fenomena yang akan diteliti secara detail. Kemudian, setelah menggunakan kedua metode penelitian ini akan memberikan penjelasan terhadap suatu objek, sehingga akan diambil sebuah kesimpulan sebagai hasil dan intisari dari penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengevaluasi efektivitas

pengelolaan sumber daya alam, penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), dan implementasi Dana Abadi Migas.

Subjek penelitian ini Bupati Suyoto dan Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Bojonegoro tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Kerangka Otonomi Daerah. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, laporan tahunan, undang-undang dan peraturan terkait, serta literatur akademik dan berita media. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta implikasinya bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Hasil dan Diskusi

Pada masa pemerintahan Bupati Suyoto, yaitu pada periode 2008 hingga 2013, beliau menetapkan beberapa peraturan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Pada tahun 2011, beliau juga telah mencetuskan Peraturan Daerah (Perda) terkait ruang wilayah migas dan pertanian serta Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam Perda tersebut, terdapat beberapa persentase alokasi dana terhadap desa tempat wilayah kerja (WK) yang memiliki wilayah migas dan beberapa desa sekitarnya (Kompas, 2015).

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) telah diatur pada Undang-Undang No.33 tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 14 yang berbunyi (Indonesia, 2004):

Menurut Pasal 14

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- (1) 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
- (2) 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- (1) 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
- (2) 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

Kemudian, Dana Bagi Hasil (DBH) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 terkait Dana Perimbangan. Salah satunya, yaitu pada Paragraf Keempat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan pada Paragraf Kelima DBH Sumber Daya Alam Pertambangan tentang Gas Bumi (Indonesia, 2005)

Pasal 21

(2) DBH pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c. 6% (enam persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Paragraf Kelima DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi

Pasal 23

(2) DBH pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pada 16 Januari 2017, terdapat pelatihan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi yang telah diadakan di Bojonegoro. Dalam pelatihan ini terdapat 26 peserta dari 10 negara, yaitu: Indonesia, Australia, Afghanistan, Filipina, India, Mongolia, Meksiko, Myanmar, Timor Leste, Vietnam. Mereka belajar terkait bagaimana tata kelola dan responsibilitas terhadap sebuah industri yang dapat dikelola dengan baik. Kemudian, para peserta ini juga belajar terkait Dana Abadi Migas yang sumbernya dapat diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Mereka juga sempat berkunjung ke kilang minyak yang telah di kelola oleh *Exxonmobile Cepu Limited* di Blok Cepu, Kecamatan Gayam, Bojonegoro (Sujatmiko, 2017).

Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap migas secara efektif, akan menghindarkan dari penurunan produksi dan harga minyak. Bojonegoro mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari produksi empat lokasi, yaitu: Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu), Sukowati, Tiung Biru dan sumur Tuo Wonocolo. Wilayah ini mempunyai potensi minyak bumi sebanyak 0,6 hingga 1,4 Miliar Barel dan potensi gas 1,7 hingga 2 Triliun kaki kubik. Dan paling banyak, wilayah ini menghasilkan 170 hingga 205 Ribu Barel setiap harinya (BOPD) (Kompas, 2015).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas secara terbatas, yaitu hanya untuk tiga perihal, yaitu: *Pertama*, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara memberi beasiswa sebanyak 2.000.000 per anak terhadap Siswa Menengah Atas (SMA). *Kedua*, pembangunan stabilitas fiskal dengan cara pembentukan Dana Abadi Migas serta investasi terhadap sektor produktif. *Ketiga*, mendirikan infrastruktur dan pelayanan publik, yaitu pada sektor kesehatan dan pendidikan (Sujatmiko, 2017).

Untuk mengantisipasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang sewaktu-waktu tidak dapat terealisasi dengan baik, maka sudah terdapat dana segar yang menjadi cadangan daerah. Di mana, pada masa pemerintahan Suyoto, beliau sangat cerdas untuk memikirkan investasi yang produktif. Hal ini dibuktikan bahwa Bojonegoro telah mendistribusikan dana dalam pembelian saham Bank Jatim. Sebelumnya, Bojonegoro juga telah menjadi debitor (negara yang hutang) terbesar pada Bank Jatim, tetapi, pada tahun 2012, justru sebaliknya, Bojonegoro menjadi negara kreditur, yaitu sebagai pemilik saham terbesar keempat di Bank Jatim (Kompas, 2015). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah menginvestasikan ke Bank UMKM Jawa Timur dan telah menjadi pemegang saham kedua terbesar serta menginvestasikan ke BPR Bojonegoro sebanyak Rp 230 Miliar (Ahnar, 2017).

Kemudian, untuk proses jangka panjang, yaitu mengantisipasi ketika produksi minyak telah habis, maka Bojonegoro telah menyediakan alternatif dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat diimplementasikan dengan pembuatan Peraturan Daerah terkait pemenuhan tenaga kerja lokal yang berisi terkait pemenuhan tenaga kerja lokal yang harus dipekerjaakan dalam sektor migas (Sujatmiko, 2017).

Pengelolaan Dana Abadi Migas

Dana Abadi Migas adalah suatu kebijakan untuk menabung sebagian dari pendapatan yang telah didapatkan dari sektor migas. Sehingga, dana ini akan dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya agar dapat mengontrol belanja daerah, membantu stabilitas fiskal serta menjamin jangka panjang (Huda, 2019). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten telah menabung untuk Dana Abadi Migas sebanyak Rp 100 Miliar (Ahnier, 2017).

Sebelum diimplementasikan kebijakan Dana Abadi Migas ini, telah dibuat sebuah Draf Raperda serta Naskah Akademik yang telah melalui proses panjang yaitu dari pertengahan Desember 2014 hingga pertengahan Juni 2016. Dana Abadi Migas ini bertujuan dalam pembangunan dan pemanfaatan untuk generasi berikutnya. Di mana, dalam menyusun Raperda, terdapat beberapa pihak yang telah diikutsertakan, yaitu: Bojonegoro Institute, Perwakilan DPRD Bojonegoro, *Natural Resource Government Institute* (NRGI), *United Nations Development Programs* (UNDP) serta *World Bank*. Kemudian, Raperda juga telah dikonsultasikan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (Huda, 2019).

Pemerintah Kabupaten justru melakukan penghematan anggaran ketika terjadi banyaknya produksi serta anggaran juga telah dilakukan secara transparan. Kemudian, Pemerintah Daerah juga mengelola sistem pemerintahan dengan mengikuti harga dan produksi Migas (Ahnier, 2017). Pengelolaan Dana Abadi Migas telah dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga hal ini diperulukan beberapa upaya sebagai berikut (Huda, 2019):

Pertama, adanya penetapan keputusan terkait aturan keuangan dan investasi Dana Abadi Migas. *Kedua*, pembentukan serta penggunaan Dana Abadi Migas harus mempunyai fungsi dan tujuan secara jelas. *Ketiga*, adanya pembentukan Lembaga Independen dari masyarakat, yang bernama Lembaga Wali Amanat. Sehingga, mereka dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam penetapan alokasi, penggunaan dana, pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan Dana Abadi Migas. *Keempat*, penggunaan prosedur Konsultasi Publik yang harus dilakukan sebagai syarat perubahan dan atau pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Migas serta untuk menjaga sifat permanen dari Dana Abadi Migas tersebut (Huda, 2019).

Agar dapat dipastikan bahwa pengelolaan Dana Abadi Migas dapat terimplementasikan dengan baik, yaitu secara partisipatif, profesional, akuntabel, khususnya transparan. Sehingga, diperlukan adanya beberapa pihak dari *multistakeholders* yang mempunyai peran dan fungsi didalamnya. Yaitu dengan cara melakukan pengawasan dari para *multistakeholders*, yaitu: Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, komponen masyarakat dan akademis (Huda, 2019). Apabila

disederhanakan, maka pembentukan Dana Abadi Migas Dasar dapat dipetakan pada Dasar Pemikiran Pembentukan Dana Abadi Migas, seperti gambar sebagai berikut:



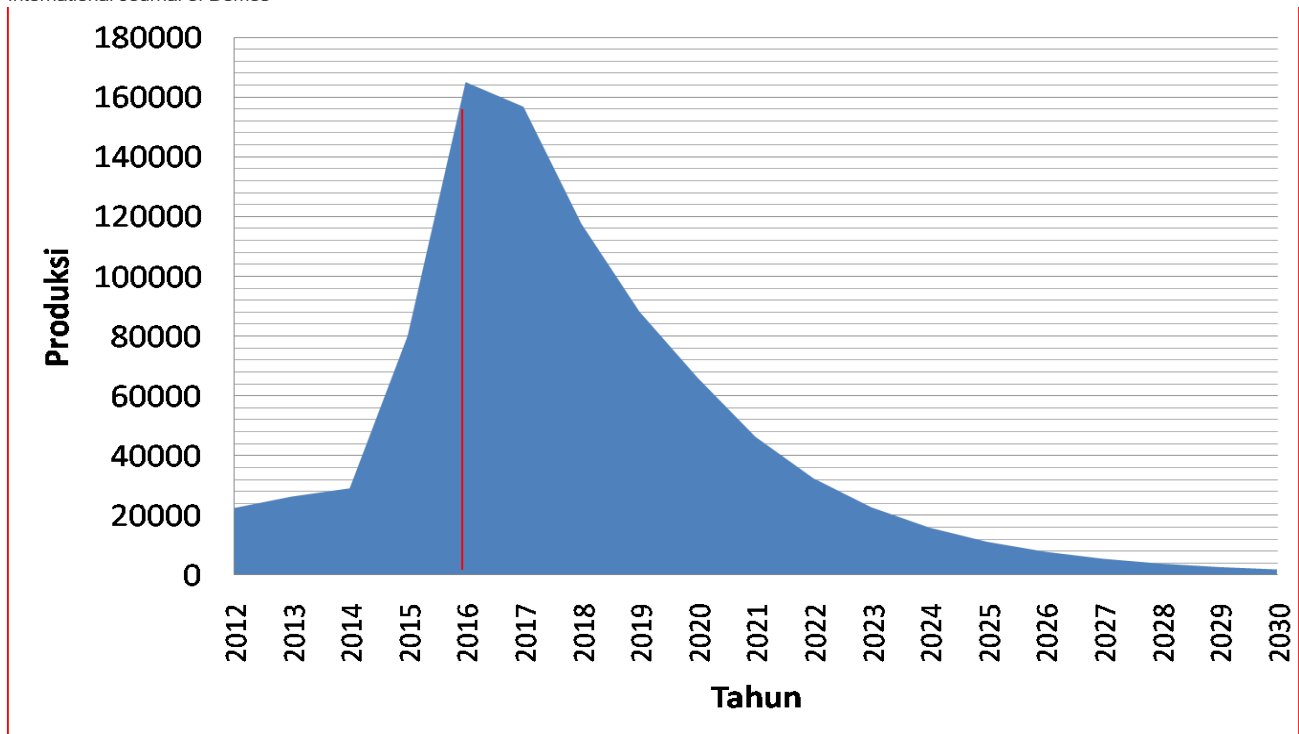
Gambar 1. Dasar Pemikiran Pembentukan Dana Abadi Migas
Sumber: (Huda, 2019)

a) Prosedur Alokasi Dana Abadi Migas

Target nilai Dana Abadi Migas akan diakumulasi dalam jangka waktu tertentu dan dana tersebut tidak boleh diambil dan digunakan selama jangka waktu tersebut. Hal ini tertera pada Raperda Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk dan mengelola Dana Abadi guna mendanai kebutuhan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
- (2) Dana Abadi berlangsung untuk jangka waktu selama 30 tahun dan ditambah 20 tahun dan bisa diperpanjang.

Sehingga, terdapat proyeksi produksi minyak bumi yang ada di Bojonegoro akan mencapai target yang telah diperkirakan perharinya dari tahun 2012 hingga 2030 mendatang. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2. Proyeksi Produksi Minyak Bumi Blok Cepu Per hari (2012-2030)
Sumber: (Huda, 2019)

b) Sumber Dana Abadi Migas

Sumber Dana Abadi Migas akan dialokasikan dari APBD, yaitu diperoleh dari berdasarkan Raperda Pasal 4 yang berbunyi:

Dana Abadi bersumber dari APBD yang diperoleh dari:

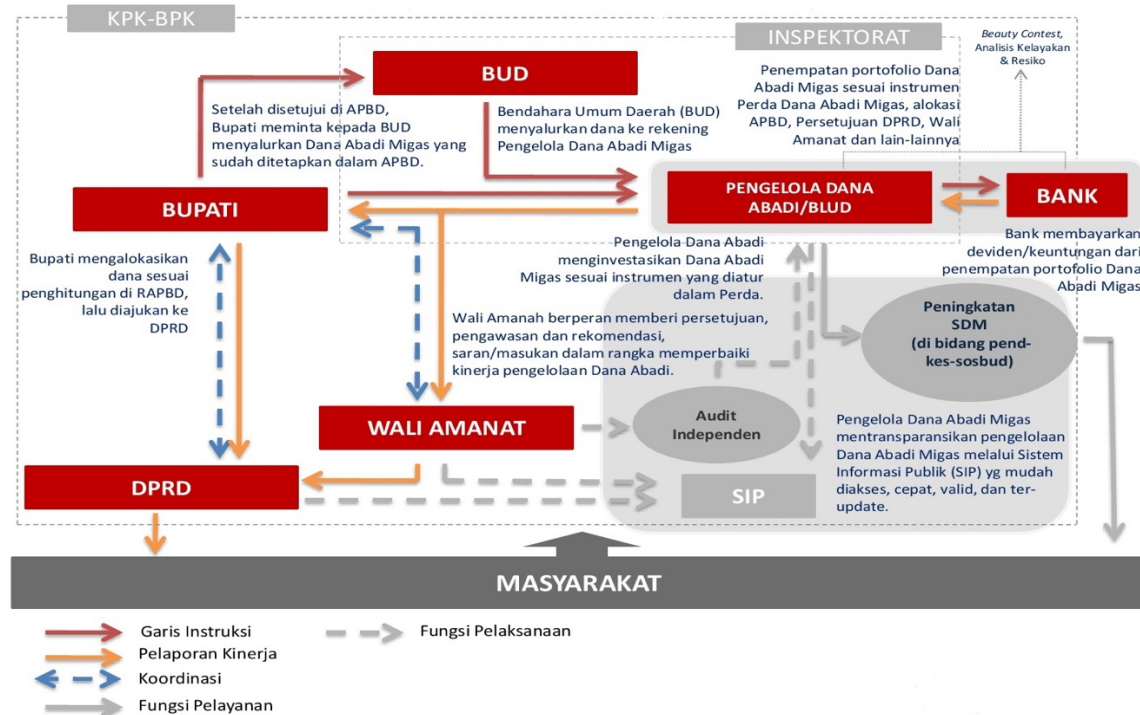
- (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak dan Gas Bumi,
- (2) Dana Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Sektor pertambangan,
- (3) Participating Interest (PI)

c) Kelembagaan dan Pengelola Dana Abadi Migas

Berdasarkan saran dan rekomendasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah mengatakan bahwa Dana Abadi Migas harus dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga, hal ini bertujuan agar Dana Abadi Migas ini tidak tercampur dengan rekening kas daerah serta Dana Abadi Migas juga bukan termasuk dana yang menganggur (*idle cash*) (Huda, 2019).

d) Mekanisme Pengelolaan Dana Abadi Migas

Mekanisme pengelolaan Dana Abadi Migas dapat dijelaskan pada denah gambar berikut ini (Huda, 2019):



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Abadi Migas
Sumber: (Bojonegoro, 2018)

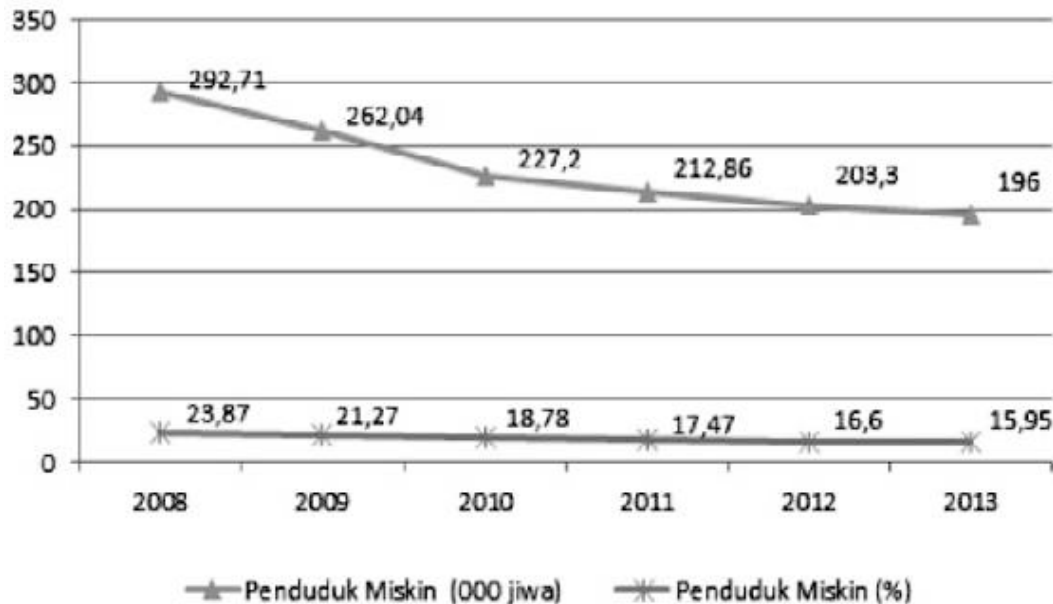
Dampak Positif dari pengelolaan Migas terhadap Masyarakat Sekitar

Pendapatan dari hasil investasi Dana Abadi Migas, hanya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan Sumber Daya MANusia (SDM) dalam sektor kesehatan, pendidikan serta sosial budaya. Hal ini serupa yang telah dijelaskan pada Raperda Pasal 12, yang menyatakan bahwa:

Pasal 12

Pendapatan dari hasil penempatan portofolio Dana Abadi hanya dapat dipergunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Oleh karena itu, pengelolaan dan manajemen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Abadi Migas ini harus diimplementasikan secara terarah dan efisien, agar dapat meningkatkan serta memajukan berbagai sektor dan aspek pada wilayah Bojonegoro. Hal ini terbukti, *Pertama*, sektor perekonomian Bojonegoro semakin meningkat. Di mana, pada tahun 2008, warga miskin berkurang dari 28 % menjadi kurang dari 14 % pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini, di mana penduduk miskin semakin berkurang dari tahun 2008 hingga 2013 (Statistik, 2008):



Gambar 4. Penduduk Miskin Kabupaten Bojonegoro (2008-2013)
Sumber: (Statistik, 2008)

Kemudian, pada periode yang sama, tingkat pengangguran menjadi berkurang dari 5,9 % menjadi 3,1 %. terjadinya penurunan tingkat balita kurang gizi, yaitu dari 14,2 % menjadi 5,1 %. Sanitasi dan akses air bersih juga telah mengalami peningkatan, yaitu dari 57,9 % menjadi 79,3 %. Penurunan kerusakan infrastruktur jembatan dan jalan desa dari 80 % dan telah membaik, sehingga berkurang menjadi 19,8 % (Ahniar, 2017).

Kemudian, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya ketika produksi minyak sangat meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan produksi minyak sebanyak 40 %, yaitu sebesar 30 Juta Barel pada tahun 2015, sehingga hal ini membuat pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan sebanyak 19,9 % dari 2,3 % pada tahun 2014 (Ahniar, 2017).

Kedua, aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menerapkan berbagai program, yaitu: menaikkan anggaran pelatihan terhadap guru, pemberian beasiswa bagi siswa SMA, mengadakan pelatihan tenaga kerja, pembiayaan terhadap Dokter Spesialis. Kemudian, dalam aspek pemberdayaan desa, Pemerintah Kabupaten telah menyimpan dana sebesar 12 % dari APBD Bojonegoro untuk dana desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian, adanya pemberian insentif investasi terhadap pelaku usaha untuk membangun kawasan pedesaan yang paling miskin (Ahniar, 2017). Kemudian, adanya beberapa tujuan SDGs yang sudah tercapai dan semakin meningkat pada masa pemerintahan Bupati Suyoto, yaitu pada Tahun 2008 hingga September 2016. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Baseline Data Sesuai Perspektif SDGs Bojonegoro (2008-September 2016)

No	Tujuan SDGs	Variabel	Tahun	
			2008	September 2016
1.	Menghapus Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	>28%	<14,00%
2.	Mengatasi Kelaparan	Pola Pangan Harapan	61%	72,1%
3.	Kesehatan dan Kesejahteraan	Balita Kurang Gizi	14,22%	5,02%
		Kematian Bayi	3,2%	16,01%
4.	Pendidikan Bermutu	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA (terkait wajar 12 tahun)	53,86%	86,27%
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMA	46,52%	84,45%
5.	Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	53,57%	89,24%
		Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	50,34%	84,45%
6.	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Akses Air Bersih	57,85%	79,64%
		Akses Sanitasi	63,12%	85,61%
		<i>Open Defecation Free (ODF)</i>	0	198 Desa
7.	Energi Bersih	Listrik Tenaga Surya (Solar Cell)	2 Dusun	11 Dusun (726 KK)
8.	Pekerjaan Layak	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	5,92%	3,10%
		APBD	Rp.892 Miliar	Rp.34 Triliun
9.	Infrastruktur dan Industri (Sesuai)	Kondisi Jalan Baik	20%	88,57%

		Kondisi Jembatan Baik	37%	84,59%
10.	Mengurangi Ketimpangan	Index Gini	0,32%	0,24%
11.	Kota Berkelanjutan	Penataan Tata Ruang Kecamatan	0 Kecamatan	4 Kecamatan
		Penataan Tata Ruang Desa	0 Desa	8 Desa
		Aplikasi E-Gov	8 Aplikasi	57 Aplikasi
12.	Konsumsi Produksi Bertanggungjawab	Presentase Ketersediaan Energi Pangan	2,102/kkal/kap/hr	5,188/kkal/kap/hr
13.	Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11,71	63,97
14.	Ekosistem Darat Terlindungi	RTH	19,71Ha	27,74Ha
		Desa dengan Tanggap Mitigasi Bencana	0 Desa	12 Desa
15.	Perdamaian	Presentase Fasilitas Penanganan Konflik	43%	100% Tertangani
16.	Kemitraan	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	17 LSM	4 Jenis Kegiatan LSM

Sumber: (Kominfo, 2017)

Kesimpulan

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berupa minyak dan gas alam di Bojonegoro dapat dikelola secara baik dan efisien. Pada masa pemerintahan Bupati Bojonegoro Suyoto, yaitu pada Tahun 2008 hingga 2018, beliau dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi dengan sebaik mungkin. Sehingga, hal ini membuat adanya pembangunan daerah, seperti: peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, *Open Government Partnership* (OGP) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang semakin baik (Sholikin, 2018). Peneglolaan migas dengan baik ini, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Pertama, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan cara Dana Bagi Hasil (DBH). Di mana, Bojonegoro mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari produksi empat lokasi, yaitu: Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu), Sukowati, Tiung Biru dan sumur Tuo Wonocolo. *Kedua*, menerapkan Dana Abadi Migas, yaitu suatu kebijakan untuk menabung sebagian dari pendapatan yang telah didapatkan dari sektor migas. Sehingga, dana ini akan dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya agar dapat mengontrol belanja daerah, membantu stabilitas fiskal serta menjamin jangka panjang (Huda, 2019).

Kemudian, Bupati Suyoto juga telah mencetuskan Peraturan Daerah (Perda) terkait ruang wilayah migas dan pertanian serta Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam Perda tersebut, terdapat beberapa persentase alokasi dana terhadap desa tempat wilayah kerja (WK) yang memiliki wilayah migas dan beberapa desa sekitarnya (Kompas, 2015). Sehingga, dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif ini, maka masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah mendapatkan dampak positif dan berbagai keuntungan, khususnya pada sektor sosial-ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekitar.

Referensi

- Solikhin, A. (2018). Hand Out Teori-Teori Politik. *Open Science Framework*.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia . *Journal of Governance* .
- Ahniar, N. F. (2017, Juni 20). *Katadata*. Retrieved from Cara Bojonegoro Hindari Kutukan Sumber Daya Alam : <https://katadata.co.id/berita/2017/06/20/cara-bojonegoro-hindari-kutukan-sumber-daya-alam>
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Minyak Bumi di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi, Universitas Darul Ulum*, 1-14.
- Guntur, T. (2012, November 17). Sejarah Kabupaten Bojonegoro.
- Savitri, E. I. (2014). Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Terhadap Pembangunan Daerah dan Implikasinya Pada Ketahanan Wilayah (Studi Pada Masyarakat Sekitar Pertambangan Migas di Kabupaten Bojonegoro). *Universitas Gadjah Mada*, 1-9.
- Kompas. (2015, Oktober 22). *Kompas*. Retrieved from Bojonegoro, Kota Cerdas Kelola Dana Bagi Hasil Migas : <https://biz.kompas.com/read/2015/10/22/085607228/Bojonegoro.kota.Cerdas.Kelola.Dana.Bagi.Hasil.Migas>
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Sujatmiko. (2017, Januari 17). *Tempo*. Retrieved from 10 Negara Belajar Tata Kelola Minyak di Bojonegoro : <https://nasional.tempo.co/read/836697/10-negara-belajar-tata-kelola-minyak-di-bojonegoro/full&view=ok>
- Huda, A. S. (2019). *Bojonegoro Institute*. Retrieved from Rumusan Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro : <http://bi.or.id/rumusan-dana-abadi-migas-kabupaten-bojonegoro/>
- Statistik, B. P. (2008). *Penduduk Miskin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2014*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik.
- Kominfo, T. P. (2017). *Baseline Data Sesuai Perspektif SDGs di Bojonegoro*. Bojonegoro : Tim Peneliti Dinas Kominfo.